JURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 1 Nomor 1, Maret 2020 p-ISSN: 2723-7435, e-ISSN: -

Open Access at: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PERANAN TU'A GOLO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN CIBAL BARAT MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR

Afradiana Murni¹, I Wayan Landarawan², I Nyoman Natajaya³

- ¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : afrasalus47@gmail.com
- ² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: wayan.landrawan@undiksha.ac.id
- ³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: nyoman.natajaya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 10 Januari 2020 Diterima: 16 Februari 2020 Terbit: 1 Maret 2020

Keywords:

Tu'a Golo, Disputes, communal land

Abstract

This studyamis are to find out how golo tu'a resolving ulayat and disputes, the factors causingthe land disputes, the from of land disputes the occur in the village of Golo Lanak, West Cibal Subdistrict, Mangarai NTT, and the way tu'a golo (adat head) in resolving ulayat and disputes in Golo Lanak Village, Cibal Barat District, Manggarai, NTT. This study use qualitative descriptive approach and the data was

collected using the method of observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that: the cause of ulayat land disputes is due to the land boundary of Golo Lanak Village is unclear. Disputes that onccur in Golo Lanak Village are the traditional community of Golo Woi Village (kina tribe) controlling the customary land owned by Golo Lanak Village (maki tribe) disputes is namely in the from of utterances of words where each thinks that they are right and entitle to land. The method of golo tua in resolving the costomary land dispute in the village of Golo Lanak is through lonto leok (deliberation). These are the customs and symbols of the Manggarai tradisional community that are used. In this from. Efforts to resolve ulayat land diputes are resolved with the hambor damai (somekind of peace treaty)

Kata kunci:

*Tu'a Golo,*Sengkta, tanah ulayat

Corresponding Author: afrasalus47@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, faktor-faktor Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat, bentuk sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat Cibal Barat Manggarai NTT. Serta cara tu'a Golo (kepala adat) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Golo Lanak Kecamata Cibal Barat Manggari NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data

di kumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebabPenyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dikarenakan batas tanah ulayat desa Golo Lanak tidak jelas dan kesalah pahaman terhadap tanah adat. bentuk sengketa yang tejadi di desa Golo Lanak belum pada kekerasan secara fisik, namun kekerasan dalam bentuk verbal, yaitu berupa ujaran kata-kata dimana masing-masing merasakan benar dan merasakan memiliki hak atas tanahnya. Cara tu'a golo untuk menyelesaikansengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak yaitu melalui hakim perdamaian (hambor) perdamaian dalam bentuk lonto leok (musyawarah) antara pihak bersengketa.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya untuk melindungi kepentingan WNI (Adnyani, N.K.S, 2015:69). Masyarakat yang ada di manggarai tersebut memiliki nilai budaya dan tradisinya sangat cukup kuat dan mempunyai menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. masyarakat Manggarai memiliki istilah sendiri dalam pembagian tanah dengan istila *lingko* (kebun). (Jehamat: 2010). *Lingko* adalah lahan pertanian dan perkebunan yang berbentuk kerucut. Keunikan di manggarai pada umumnya apabila ada konflik tanah, orang pertama yang ditunjuk oleh dua pihak adalah otoritas adat terutama *Tu'a Golo.Tu'a Golo* adalah memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah kampung*beoataugolo* (janggur,2010:11). *Tu'a Golo* ini memiliki peran penting dalam sebuah Rumah adat (*gendang*) yang ditunjukan. Menurut Adnyani, N.K.S. (2016:30), *For the Indonesian government continues to boost economic growth in Indonesia in various fields for the sake of the public welfare.*

Melalui peran dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat *tu'a Golo* Juga sering disebut sebagai pemimpin jasmani dan rohani. bagi masayrakat bila ada masalah sebaiknya bawa ke *tu'a golo* untuk dipecahakan (*eme manga mbolot, com caca le tu"a golo*). Selanjutnya setelah menghadapi *Tu'a Golo* Jika belum menemukan titik terang dari permasalahan yang dihadapi, maka kedua belah pihak akan melanjutkan keranah pemerintahan untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahantersebut.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka dia menjalankan suatu peranan, (Soekanto, 1984:237).

Tu'a Golo (kepalan adat) ini dipilih melalui lonto leok (musyawarah) oleh masyarakat adat yang mendiami dalam suatu wilayah. Tetapi tu'a golo bukan sekedar dipilih ia harus mengasi sejarah dalam pembagian tanah (lingko) maupun wilayah. (Gampung, https://www.Google.com journal. Unair.ac.id). Melalui Tu'a Golo inilah semua permasalahan yang berkaitan dengan Lingko (tanah ulayat) diselesaikan. Maka masyarakat desa Golo Lanak melihat peranan Tu'a Golo (kepala adat) sangat urgen dalam meneyelesikan maslah Lingko (tamah ulayat). Sejalan dengan pasal 20 yang di maksud hak milik adalah hak turu temurun. Pada UPPA

menyatakan bahwa Negara adalah Pemerintahan hanya menguasi tanah. Kata di kuasi artinya bukan arti dimiliki tetapi kewenangan tetapi kewenangan diberiksn kepada Negara. (Limbong 2014). Menurut Undang-undang Pokok Agraria atau dikenal dengan undang-undang No 5 tahun 1960 tentang dengan adanya hukum pertanahan Nasional terciptanya kepastian hukum Indonesia tujuannya untuk ditindaklanjuti dengan penyelesaian perangkat hukum tertulis peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta melanjutkan lewat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum. Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 27 antara ain sebagai berikut:

- 1. karenapencabutan hak berdasarkan ketentuan pasal 18, untuk kepentingan umum,termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan member ganti rugi yang layaknya dan menurun cara yang diatur oleh undang-undang.
- 2. karena penyerahan dan sukarela oleh pemiliknya.
- 3. karena ditelantarkan
- 4. karena subjek haknya tidak memenuhi syaratsebagi subjek hak milik atas tanah
- 5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah (6) Tanahnya musnah.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (rechtsgemeentschap) di dalam hubungan dengan hak ulayat (Jhon Salindeho, 1994: 33). Tanah merupakan mempunyai peran dan arti yang sangat penting bagi kehidupanmanusia (Heru Nugroho 2001:237). Maka oleh sebab itu Masyarakat adat memandang tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap atau menguntungkan apabila diagraf secara produktif (sumber kehidupan). Masyarakat tradisional mengangap tanah sebagai suatu kekayaan yang secara (pusaka) perbedaan pandangan itu bukanlah hak yang baru karena telah terjadi sejak masa dahulu.

Menurut pasal 2 yang di sebut hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga syarat

- 1. Terhadap sekelompok orang yang masih merasa oleh tantanan hukum tertentu,yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2. Terdapat tanah ulyat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persatuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari hari.
- 3. Terdapat tantanan hukum adat mengenai Pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini yang di uraikan oleh penulis agar tidak melebar hal-hal yang tidak digunakan maka penelitian menenai peranan tu'a golo dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah hanya disampaikan dengan pegeseran batas tanah ulayat.

Maka oleh sebab itu desa Golo Lanak mengangap dan merasa bahwa tanah yang di lokasinya di *todo* tanah ulayat yang diwariskan oleh nenek moyang Desa Golo Lanak (Suku Maki). Dengan perkembangan zaman tanah yang duluhnya harus dikuasi oleh (suku maki) dari desa Golo Lanak. Di karenakan ada indikasi terjadinya pegeseran batas yang dilakukan oleh masyarakat adat desa golo waoi yang mempunyai tanah persebelahan dengan antara masyarakat desa Golo Lanak atau (suku maki). Dengan demikian batas tanah yang di gunakan desa Golo Lanak pada umumny menggunakan batas alami yaitu, dengan tumpukan batu, kayu, pohon beringin. Maka seringlah menimbulkan sengketa tentang *lage langgang* (garis batas)

Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 undang-undang pokok agrarian dan diatur dengan peraturan perundangan. Ada beberapa langkah-langkan bentuk pengunaan atau penguasaaan tanah hak milik oleh bukan pemilik yaitu antara lain:

- 1. Hak milik atas tanah yang dibenahi hak guna bagunan
- 2. Hak milik atas tanah yang benahi hak pakai
- 3. Hak sewa untuk bangunan
- 4. Hak gadai tanah
- 5. Hak usaha bagi hasil
- 6. Hak menumpangHak sewa atas tana

Dalam sekelompok masyarakat adat memiliki salah satu unsur pendukung utama yaitu untuk menafka dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat. penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Menurut undang-undang No. 5 tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat.Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinnya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataan masih ada". Dengan demikian tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka, sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat". Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang di berinya tidak ditetapkan diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainya dengan rasa solidaritas yang lebih besar diantara sesama anggota yang mengandung bukan sebagai anggota masyarakat orang luar dan menggunakan sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakat. (Sumarjono 2006).

Ciri kas masayrakat hukum adat adalah salah satu bagian masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri serta memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kedudikan tertentu (Sumardjono 2001)

Masyarakat adat memiliki hak yang penting terkait ruang hidupnya yaitu : hak ulayat. Sebagaiman yang tercantum dalam pasal 3 UUPA pada pasal 1 dan 3 menyatakan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan denganundang-undang peraturan yang lebih tinggi. Menurut Harsono, mengemukakan hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua aspek:

- 1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggota warganya, yang termasuk bidang hukum adat.
- 2. Mengandung tugas kewajiban, mengelolah mengatur dan memimpin penguasa, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaanya yang termasuk bidang hukum politik. Harsoni 2003: 183)

Menurut van vollenhoven hak ulayat yang dimiliki tidak dapat dipinda tangan oleh masyarakat hukum adat. (Supriadi 2008:75). Hak ulayat tersebut selain tidak dapat di pindah tangan ada juga hak milik individu. Di karenaka hak milik individu terbatas oleh keberadaan atas tanah ulayat artinya dalam kepentingan bersama.

Mekamus nurut kamus besar bahasa Indonesia hukum tanah ulayat adalah tanah milik bersama dalam kelompok masyarakat yang dimana tanah ulayat ini di wariskan dari leluhur atau nenek moyang dalam masyaratak. Berdasarkan Pengertian diatas dapat di pahami bahwa tanah ulayat adalah tanah masyarakat suku yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain di karenakan tanahbersama dalam suatu suku. Hubungan antara hukum dengan tanah ulayat memiliki suatau sifat yaitu *religiu magis* artinya warga dalam persatuan hukum pikirannya sangat menonjol pada roh yang gaib. Karena tanah ulayat adalah tanah bersamaan yang di berikan oleh leluhur atas turum-temurun. Berdasarkan menurut para ahli diatas dapat di simpulakan mayarakat adat mempunyai kewenangan, penguasaan serta memihara atas tanah ulayatnya.

Masyarakat adat merupakan dimanasekelompok masyarakat adat untuk bergavbung dalam suatu persatuan hukum adat serta kesamaan empat tinggal atas dasar keturunan. Bagi masayrakat hukum adat maka tanah mempunyai fungsi ynag sangat berate karena tanpa tanah manusia tidak bisa untuk memenuhi kalngsungan hidupnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa Menurut soerjono seokanto faktor penyebab konflik antara lain.

- 1. Perbedaan antara individu, pembedaan pendirian dengan persaan mungkin akan melahirkan bentrokan anatara mereka
- 2. Perbedaan budaya, perbedaan keperibadian tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta pengembangan keperibadian.
- 3. Perbedaan kepentingan, antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain pertentangan baik kepentingan ekonomi maupun politik.
- 4. Perubahan sosial, yang berkembang dengan cepat sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang dalam masayarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan yang berbeda pendiriannya. (Anas 2004: 139-140)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadi sengketa masayarakat kurang paham atas milik tanah pribadinya serta kurang jelas garis batas Bentuk-bentuk terjadinya sengketa tanah ulayat

Konflik adalah petengkaran atau perselisian antara sekelompok orang. (Erison,2001:24). Konflik terjadi karena dimana interaksi ikatan antara sesame manusia menjadi retak baik antara individu maupun kelompok yang satu dengan yang lain. (Erison,2001

Bentuk terjadinya konflik dalam sebuah kehidupan masyarakat baik itu baik itu perbedaan anatara individu, pelangggaran hak adapun temuan bentuk-bentuk terjadinyakonflik adalah bisa terjadi dalam bentuk fisik dan yuridiksi, penguasaan secara yuridiksi berdasarkan oleh hak, dan dilindungi otoritas hukum adat dan memberikan kekuasaan pada menguasai tanah untuk penegakan hak secara fisik. Tetapi penguasai yuridiksi masih ada untuk memberikan kekuasaan memguasai tanah dihakiki secara dilakukan fisik yang pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Contohnya salah satu dimiliki bersama masyarakat adat disewakan pada pihak lain, maka yang menguasai secara fisik atas tanah tersebut dikuasi oleh pihak lain tampa hak. Disinilah muncul terjadinya ebuah kekerasan secara retak dalam hubungan satu sama lain

Metode

Penelitian ini menggunaka pendekatan kualitatif. Jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif yang dimana penelitian tersebut menggunakan laporan hasil temuan. (Sugiyono, 2005:14-15)

Rancanagan penelitian sebagai usaha merancanakan kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjuka secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing (Moleong, 2004:236) mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan mentukan.

Mengkaji prinsip-prinsip aturan yang berasal dari bahan literatur yang ada dalam undang-undang (Adnyani, N.K.S, 2014 : 36), lebih lanjut dilihat pada kenyataan sosial di masyarakat. Approach method in this research is empirical approach (Adnyani, N.K.S., 2017 : 244), dimana kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan secara faktual. Dimana penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dan das sein, yaitu adanya kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. tidak hanya berpedoman pada teks konsep yaitu kesenjangan antara teori dan action (Adnyani, N.K.S., 2020 : 29).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan pendekatan Kasus (case approach) mencakup pemangku kepentingan (Purnamawati, I.G.A., Adnyani, N.K.S., 2000: 143).

Pengambilan lokasi di desa Golo Lanak. Kecamaan cibal Barat Manggarai Nusa tenggara Timur (NTT). Waktu pelaksanaan di mulai januari 2020 samapai dengan bulan Juni 2020. Sumber data yang digunakan adalah sumer data primber dan sekunder. Penelitian ini menggunakan nara sumber yang bisa menjawab keinggintahuan masalah dalam penelitian ini yang akan disamapaikan oleh penulis anata lain adalah sebagai berikut: *Tu'a Golo* (kepala adat), kepala desa, serta masyarakata. Tujuan dari pemilihan nara sumber yaitu karena tidak semua narasumber yang mengetahuidan dan tidak mampu bertanggung jawab tentang apa yang diingintahu penulis. Teknik penumpulan data dalam penelitian ini merupakan

mengunakan metode Wawancara, Observasi, dokumentasi. Serta istrumen yang digunakan oleh penulis demi mempelancarkan sebuah peroses dalam pengambilan data yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. dengan demikian Analisis data yang digunakan yaiti metode deskritif kualitatif yaitu menganalisi dengan fakta yang jelas, kemudian menghubungkan dengan teori yang ada. (Sugyono,2017:333). Seperti ada beberapa langkah-langkah aktivitas dalam analisi data antara lain:

Analisis data yang digunakan metode deskritif kualitatif yaitu menganalisis dengan fakta yang jelas, kemudian menghubungkan teori yang ada. (Sugyono,2017: 333).


Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan model *Miles and Huberman*, yaitu (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data dan (4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Upaya penggalian, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas situs (Adnyani, N.K.S., 2016: 50).

Pembahasan

Desa Golo Lanak ini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan cibal barat yang beri bukotanya di gurung. Namun demikian Desa Golo lanak awal mulanya pemekaran dari Desa Latung Kecamatan Cibal Barat pada tahun 1997. Nama Golo Lanak diambil dari *Lingko* (kebeun)Desa Latung. Karena kesepakatan bersama antara otoritas adat dan kepala Desa latung dengan otoritas adat Desa Golo Lanak. Sehingga akhinya nama Golo Lanak di pakai untuk desa Golo Lanak. Walaupun lokasi kebun Golo Lanak ini di lain.

Menurut data profil tahun 2019 desa Golo Lanak di lihat dari perkerjaannya cukup beranekaragam. Perkerjaan yang paling tinggi desa Golo Lanak adalah sebagai berikut: buruh Petani dengan Presentase 70% di susul dengan Petani sebanyak 20 %. Jadi dapat di katakana buru petani yang menmpati posisi pertama untuk perkerjaan yang banyak, serta di ikuti oleh masyarakat desa Golo Lanak. Buru tani adalah salah satu seorang buru yang menerima upah dengan berkerja di kebun, sawahan orang lain. Dengan itu buru tai di Desa Golo Lanak, banyak berjumpai, dan menjadi salah satu Pengahsila yang secukupnya di Desa Golo Lanak yang hasilnya dipanen Pertahun. Selanjutnya dilihat dari segi pendidikan data Data profil tahun 2019 desa Golo Lanak lebih tinggi yaiti tamat SD sebanyak 322,5%, kemudian mayarakat yang tamat SMP sebanya 16,03 %, yang tamat SMA sederajat 13,05%. beberapa Desa Golo Lanak Ynag sedang Bersekolah 16,08 %. Kemudian selain tamat SD,SMP, DAN SMA. Masih ada pula beberapa masyarakat Desa Golo Lanak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sampai di bangku perkuliahan. Jenjang D3:0,2%, jenjang S1 dengan: 0,45 %. Masyarakat Desa Golo Lanak pada jarak usai 18-60 tahun dan ada pula yang tidak pernah bersekolah sebanyak 9,5 %. Tingkat pendidikan yang berdominasi pada masyarakat Desa Golo Lanak adalah tamat Sd di susul dengan Masyarakat yang sedang bersekolah dan di lanjutkan ke SMP dan SMA.

Dalam penelitian ini ada juga struktur otoritas adat antara lain :



Secara hirarki *Tu'a Golo* kedudukan sebagai menguasai *beo* (kampung), di bahwa *Tu'a Golo* juga ada *tu'a teno* tugasnya untuk membagikan lahan tanah serta menggurus tanah, tetapi sebelum membuka tanah baru *Tu'a teno* mengizinkan terlebih dahulu kepada *Tu'a Golo*. Di karenakan *Tu'a Golo* adalah memiliki kedudukan memimpin dan mengatur *lingko* (kebun). Sehingga yang menjadi saksi utaa dalam tanh*lingko* (kebun) adalah *Tua Teno* dan *Tu'a Golo*. Setelah *Tu'a Teno* ada juga *tu'a pangga*

Dalam struktur kelembagaan adat juga di kenal adanya *tu'a pangga* dan*tu'a kilo* (kepala suku). *tu'a pangga* tugasnya untuk memimpin wrga panca/banca (suku/klan), sedangkan*tu'a kilo* merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang memiliki hubungan dara yang sangat dekat (satu nenek/kakek)

Inovasi dari penelitian ini adalah inovasi dalam perumusan kebijakan di level desa adat di Bali (Adnyani, N.K.S., 2016: 67). Otoritas pemimipin adat tersebut merupakan simbol serta menggambarakan sebagai kedudukan ketua adatnya yang diangkat secra *lonto leok* (musyawarak) dari garis keturunan laki-laki sebagi pemimpipin adatnya. Menurut nara sumber Yohanes Gout kepala desa Golo Lanak menyatakan kehadiran aparat desa tidak menjadi perosoalan dalam menyelesaikan sengketa. karena menurut kepala desa Golo Lanak kehadiran kepala desa dan prangkat desa dalam penyelesaian konflik oleh *Tu'a Golo* hanya menjadi sanksi

Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat.

Ada beberapa penyebab sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak (suku maki).

1. Batas tanah ulayat tidak jelas.

Tanda batas ini sudah ditetukan oleh nene moyang terlebih dahuli. Tanda batas tersebut menggunakan batas alami seperti pohon beringin, gunung, kayu dan tumpukan batu. Hal yang menyebabkan sengketa tersebut bahwa adanya perebutan garis batas yang telah di tentukan oleh nenek moyamg desa Golo Lanak (suku maki) terlebih dahulu. Akan tetapi maka desa Golo Woi (suku kina) mengarap garis batas tersebut untuk membesarkan tanah ulayatnya. Karna garis batas yang di gunakan desa Golo Lanak (suku maki) menggunakan tanda batas dengan tumpukan batu. Di karenakan tanda batas tumpukan batu tersebut sudah hilang karna di bahwa oleh banji..

2. Kesalah pahaman masayrakat terhadat adat.

Nilai-nilai ini akan termanifestasi dari pikiran, sikap, dan perilaku peserta didik dalam memandang, mengelola kelas (Adnyani, N.K.S., 2016 : 866).

Dengan perkembangan zaman masayrakat adat mengangap sepel mengenai tentang adat teruta mengenai tanah ulayat atau suku. Jika tanah ulayat atau tanah tersebut menjual atas nama pribadi tandapa sepengetahuan dari otoritas adat atau minta izizn dari *tu'a golo* serta warga setemmpat. Maka dari itu sebabnya melanggara aturan yang telah ditentuka oleh otoritas adat .maka dari itu jika sudah dialihakan haknya ke suku lain pihak yang menjual tanah tersebut akan menerima sanksi dari kekuasaan otoritas adat berupa babi besar (*ela wase lima*). Aturan ini di berikan ole nenek moyang terlebih dahuluh .

Bentuk sengketa tanah yang tejadi Desa Golo Lanak. Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT.

Dalam penelitian ini bentuk sengketa bentuk sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak. Sengketa antara masayrakat adat Desa Golo Woi dengan Masyarakat Adat Dedsa Golo Lanak disebabkan masyarakat adat Desa Golo Woi (suku kina) menguasai tanah adat yang diwarisakan dari nenek moyang Mayarakat Desa Golo Lanak (suku maki)

Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung efektifitas keberlakuannya (Adnyani, N.K.S., 2016: 143). Dalam hal ini bahwa masyarakat desa Golo Lanak merasa tanah yang lokasinya di *todo* merupakan tanah milik (suku maki). Tanah ini diberikan leluhur mereka sehinggga (suku maki) berhak untuk menuntut di serahkan kembali tanah yang bersangkutan. Sengketa yang terjadi di sebabkan mereka sama-sama memiliki hak atas tanahnya. Sehingga disinilah muncul kekerasan tetapi belum sampai kekerasan secara fisik, namun pada kekerasan dalam bentuk ujaran kata-kata, dimana masing-masing pihak merasa benar. Permasalah dari sengketa tanah yang terjadi di desa Golo Lanak melanggar kesepakatan yang di buat oleh *Tu'a Gol*o

Cara Tu'a Golo dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat

Pentingnya dilakukan penelitian ini, bahwa peneliti menilai ada pembalikan cara berpikir di kalangan akademisi (Adnyani, N.K.S, 2019: 73). Cara Tu'a Golo dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang terjadi di desa Golo Lanak diselesaikan oleh Otoritas adat yaitu dengan cara Lonto Leok (musyawarah). Pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak pemimpin adat Tu'a Golo melalui beberapa tahap yaitu: pemimpin adat memanggil pihak yang bersengketa, para saksi dan masyarakat yang mengetahui masalah segketa tanah tersebut untuk duduk bersama di rumah adat disimbo Mbaru Gendang untuk menyelesaikan masalah sengketa. Setelah keputusan tanah sudah ditentukan bersama, maka pihak yang tergugat dan mengugat, pemimpin adat dan otoritas adat serta masyarakat bersama-sama menuju lokasi tanah yang disengketakan untuk menyelenggarakan dan merekomendasi ulang mengenai tanda batas tersebut agar tidak terjadi sengketa atau kesalahpahaman terkait tanda batas. Apabila tanda batas yang tidak jelas, atau sudah digarap oleh kelompok lain, maka akan dikenakan saknsi dari otoritas adat. sehinggah dalam penelitian ini pihak yang mengugat yaitu Desa Golo Woi yang melakukan akan menguasai tanah ulayat lage langgang tersebut. Karena pembuatan tanda batas adalah wujud dari pelaksanan keputusan. Jika pihak yang mengugat yaitu masyarakat adat desa Golo woi terbukti mengarap tanah yang dimiliki oleh Desa Golo Lanak (suku maki). Keputusan ini sudah mematok pada forum Lonto Leok (musyawarah). Sehingga Masyarakat yang menggugat dapat di kena sanksi berupa "Ayam, Beras, arek". Tergantung besar tanah yang di garap. Penyelesaian yang terakhir setelah pelaksanaan ketentuan putusan untuk memberi sanksi. Jika semuanya sudah menumukan titik akhir dalam menyelesaiakn masalah maka Tu'a Golo langsung acara hambor (Perdamaian).Dengan menggunakan cara Hamor (perdamaian) ini agar pihak yang bersengketa tidak tersimpan segala sengkta tanah dan"neka bara ranga neka regus temu", jika bertemu di jalan jangan berpasang muka marah. Serta memberitahukan kesemua warga bahwa masalah antara mayrakat desa Golo Lanak (suku maki) denagn mayarakat adat desa golowoi diselesiaikan dengan damai. Kendalan *tu'a Golo* untuk menyelesaikan sengketa tersebut jika pihak bersengketa tidak memberikan bukti yang kuat maka *Tu'a Golo* sulit untuk menyelesaikan sengketa, sehingga sengketa tersebut butuh waktu yang baik atau sengketa tersebut membahwa kerana ke pemerintahan

Kesimpulan


Berdasarkan uraian diatas jawaban dari problem diatas sehingga Penliti dapat kesimpulan bahwa sebagai berikut

- 1. Faktor penyebabnya sengketa tanah ulayat di Desa Golo Lanak yaitu. Hal lain yang menyebabkan sengketa yaitu. ketidak jelasan Garis Btas, kesalahpaman tengtang adat
- 2. Bentuk sengketa yang terjadi di Desa Golo Lanak belum sampai pada kekerasan secara fisik, namun kekerasan dalam bentuk verbal, yaitu berupa ujaran katakata dimana masing-masing merasa benar dan merasa memiliki hak atas tanahnya
- 3. *Tu'a Golo* dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di desa Golo Lanak dengan cara hakim *hambor* perdamaian dalam *lonto leok* (musyawarah) antara pihak bersengketa. Tujuannya untuk memulihkan keadaan terganggu dan kesalahannya. Serta Dimana dalam setiap perbuatan maupun tindakan berdasarka 3 sifat yaitu : menjaga keamanan, memihara kedamaian, memihara derajat agama serta percaya kepada masyarakat dibahwa pimpinan.

Saran

Pada penelitian ini dapat memebrikan sarana- saran bagi masyarakat baikpun pihak lain yaitu :

- 1. Agar batas-batas tanah antara masyarakat adat ada kepastian batas-batas tanah ulayat antara masyarakat adat.
- 2. jika terjadi kesalah paham terkait tanah ulayat secepatnya *Tu'a Golo* langkahlangkah agar tidak tejadi sengketa tanah antara masyarkat adat.
- 3Peranan *Tu'a Golo d*an cara Penyelesaian sengketa ssesuai dengan nilai-nilai adat masyarakat setempat perluh untuk dipertahankan.
 - Berdasarkan masalah yang di teliti peranan *tu'a golo* (kepala adat) dalam menyelesaiikan sengketa tanah ulayat di desa Golo Lanak maka bagan kerangka berpikirnya sebgai berikut :



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka tanah adat merupakan tanah di kuasai masyarakat adat. sebidang tanah yang dikuasai dan kelola masyarakat adat adalah tanah ulayat. Sehingga masing-masing masyarakat adat itu memiliki tanah ulayat atau suku. Karena masing-masing kelompok masyarakat adat memiliki tanah ulayat berate mereka juga memounyai batas-bats anatar tanah ulayat yang satu dengan yang lain, penentuan batas-batas anatar tanah ulayat yang dikuasi dengan masyarakat adat satu dengan lainnya sehingga sering melahirkan suatu konflik.

Dalam masyarakat NTT khususnya masyarakat adat Manggarai desa Golo Lanak Kecamatan Cibal Barat.ketika suatu konflik antara masyarakat adat suatu dengan masyarakat adat lainnya terkait tanah ulayt maka yang di percaya adalah Tu'a Golo (kepala adat)dalam menyelesaikan suatu masalah terkait sengketa tanah ulayat. Peranan *Tu'a Golo* (kepala adat)sangat penting karena sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang harus mengjaga keutuhan lingko (kebun)serta sesuai otoritas adat. sebagai seseorang pemimpin yang di percayai oleh masyarakat dalam suatu kampung *Tu'u Golo* (kepala adat) menginginkan mengjaga netralitas agar tidak dapat kekeluasaan dalam masyarakat serta tidak dapat menimbulkan masalah yang dapat memecah belah masayrakat yang dipimpinnya. Semua masalah dapat di pecahkan jika ada dukungan dan dorongan dari masyarkat setempat yang saling memenuhi dan mengisi kekurangan agar segala permasalahan baik itu masaah sengketa tanah ulayat maupun masalah lainnya ynag menimpa masyarakat dalam suatu kampung tersebut tetap ada solusi dengan adanya kerja sama dan dukungan masyarakat lain terhadap Tu'u Golo (kepala adat)

Daftar Pustaka

Buku:

- Alting Husen.2011.*Penguasaan tanah masyarakat hukum adat* JurnalDinamik hukum 11(1): 88-89
 - Anas S, Fitri dewi s, Dan Indrawadi Junaidi. (2019) Faktor faktor Penyebab Konflik tanah ulayat anatar Pelembang Pendatang VS masyarakat adat di desa tamiai kabupaten krinci. 14 (1): 139 140
 - Ariani v. nevey.2012. *Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan* Jurnal hukum nasional 1 (2): 277-288
 - Dian A.W. & Ananda P. Y. (2016). *Inisiasi pemerintahan daerah dalam mengatur alternative*
 - Djabbar.A. Nur.C.N. peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembagunan demi kepentingan umumdi Kabupaten biak numfor. Jurnal Ilmu Hukum.2(1): 34-35
 - Fatima. T. Andora. Hengki .2015 pola penyelesaian sengketa tanah ulayat Disumatra barat. Jurnal hukum. 4(1): 38-46)
 - Gayo A.A(2016). *Perlindungan hak atas tanah adat* . Jurnal Penelitian Hukum 18(3):191-192.
 - Hamler. 2018. Penegakan Hukum Tanah. Jurnal. Hukum tanah. 1 (2): 169 17

- Hasanah ulfi.2007.*Penguasaan kepemilikan tanah hasil konferensi hak barat berdasarkan UU No.5 Tahun1960tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian dihubungkan dengan pp No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jurnal Ilmu hukum3(10): 3-10*
- Ismi Hayatul.2017. *Pengakuan dan Perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional* Jurnal Ilmu Hukum 3(1): 10-14.
- japang. 2018 Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai. Jurnal penelitian hukum, 18 (2): 277-289.
- Maria, 2008. Peranan Kepala Adat dalam Menyelsaikan Sengketa tanah (Halaman 22) Jurnal, eprintis.undipi. ac.ad
- Mitra. B. 2015. Konflik tanah ulayat antara kaum caniago di nagara kasang dengan badan pertanahan nasional padang pariman. Juranl ilmu sosial mamangan. 2(2): 151- 153
- Mustarin Basyirah.2017. Penyelesaian sengketa atas tanah Bersetifikat dan tidak Bersetifikat. jurnal Peradilan dan hukum Keluarga Islam. 4 (2): 338-401
- Rahayu A. Utami.R.S. Rayes.L,M. *karakteristik dan klasifikasi tanah pada lahan kering dan lahan yang disewakan di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.* Jurnal Tanah dan sumber daya Lahan 1(2): 80-82
- Ratna .A.W.2014.*Berpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat.* Jurnal ilmu sosial 3.(1):333 335.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian pendidikan (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif), Bandung: Alfabeta
- Utomo Laksonto, 2017 Hukum Adat Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Depok Wicksono A.dian dan Yurista P, ananda. *Inisiasi Pemerintahan daerah dalam mengatur alternative penyelesaian sengkta tanah berbasis adat di Kabupaten Manggarai. Jurnal* Penelitian Hukum 18(2):276-279